

PU T U SAN
Nomor: 9/G/2019/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Ir. ABDIDAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jorong Batang salosa, Kel/Desa Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULHESNI, S.H., M. HADI, S.H., ZULKIFLI, S.H., DAN APRIMAN, S.H.** kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang tergabung pada Kantor SIP LAW FIRM, beralamat di Jalan Medan No. 7 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI SIJUNJUNG, Berkedudukan di Jalan Prof M. Yamin No. 53 Muaro Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/01/Huk-2019 tanggal 6 Mei 2019, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : YENUARITA S., S.H., M.Hum. ;
N I P : 19620102 199403 2 002 ;
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Nama : Drs. SYUKRI, M.M. ;
N I P : 19650905 198602 1 001 ;
Jabatan : Kepala BKPSDM;
3. Nama : WANDRI FAHRIZAL, S.H. ;



- N I P : 19710705 199803 1 011;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM;
4. Nama : MISWITA, MR.,M.H.;
N I P : 19760214 200701 2 004;
Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum;
5. Nama : EMILIA ZOLA, S.H.;
N I P : 19830601 200902 2 003;
Jabatan : Fungsional Umum Bagian Hukum dan HAM;
6. Nama : ELNA EPITA, S.H.;
N I P : 19750421 200604 2 014;
Jabatan : Fungsional Umum Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No. 53, Muaro Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK/06/Huk-2019 tanggal 10 Mei 2019, Bupati Sijunjung telah pula memberikan Kuasa kepada:

- Nama : M. RIZAL SUMADIPUTRA, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung;
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 4 Muaro Sijunjung;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-40/N.3.20/GTUN.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung telah pula memberikan kuasa kepada:

- 1 FENGKI ANDRIAS, S.H.;
- 2 DIMAS ADITYA, S.H.;
- 3 FEBRI HARIANTO, S.H.;



124

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jaksa Pengacara Negara,
berkantor di Kejaksaan Negeri Sijunjung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 9/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 April 2019, tentang Penetapan Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 9/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor: 9/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 9/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 April 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Telah Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 9/G/2019/PTUN.PDG, tanggal 23 April 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang bersidang pada tanggal 25 April 2019;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 9/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 07 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan saksi dan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2019 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 April 2019 dengan register perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.PDG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. ABDIDAR, NIP: 19620210 199308 1 001 tanggal 31 Desember 2018;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. ABDIDAR, NIP: 19620210 199308 1 001 tanggal 31 Desember 2018;

Diterima Penggugat pada tanggal 9 Januari 2019, dengan cara Penggugat ditelpon oleh staf Tergugat untuk menjemput Objek Gugatan di Kantor Bupati Sijunjung;

Bahwa selanjutnya Penggugat sudah mengajukan Keberatan kepada Bupati Sijunjung pada tanggal 15 Januari 2019 dan Banding kepada atasan Tergugat Gubernur Sumatera Barat tanggal 1 April 2019 dan Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 9 April 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh



Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif; Bahwa karena upaya keberatan Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka walaupun dihitung semenjak tanggal 15 Januari 2019 sampai Gugatan ini dimasukan, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari). Sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa keputusan a quo (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

- a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, walaupun ada keberatan



dan banding secara administrasi. Keberatan dan Banding adalah prosedur penyelesaian sengketa dan bukan dalam bentuk persetujuan dari instansi horizontal atau vertical;

- b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- c. Bahwa oleh karena keputusan a quoyang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :*"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. ABDIDAR NIP: 19620210 199308 1 001 31 tanggal 31 Desember 2018, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut

Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembina Tk I (IV/b), pada Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;
- c. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. UPAYA ADMINISTRASI

a. Keberatan

Bahwa berdasarkan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Bahwa Pejabat yang melakukan proses pemberhentian Penggugat adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sijunjung dan atasan pejabat yang menghukum adalah Bupati Sijunjung, maka Penggugat sudah mengajukan Keberatan kepada Bupati Sijunjung tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, menyatakan: (ayat 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja. Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

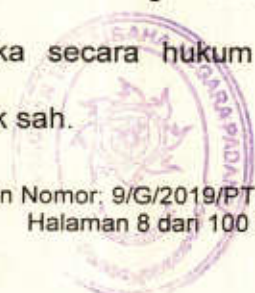
Bahwa keberatan Penggugat tanggal 15 Januari 2019, namun sampai Gugatan ini dimasukan, tidak ada tanggapan dari Tergugat. Dengan tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka secara hukum Keberatan Penggugat dikabulkan, maka Objek Gugatan haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

b. Banding

Bahwa berdasarkan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.(4) **Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;**

Bahwa Penggugat sudah mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 9 April 2019 dan juga sudah mengajukan Banding Administrasi ke Gubernur Sumatera Barat tanggal 1 April 2019;

Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Banding Administrasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Banding adalah 10 (*Sepuluh*) hari kerja. Sampai saat ini tidak ada Keputusan Banding Administrasi yang diterima oleh Penggugat, maka secara hukum Banding Administrasi Penggugat juga diterima dan dikabulkan, maka secara hukum Objek Gugatan haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.



VI. ALASAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai CPNS mulai 01 Agustus 1993, Golongan III/a, Pejabat Gub. KDH Tk I Prop. Sumbar dengan SK No. UP. Pd. 3214/1/DN-1993 tertanggal 6 September 1993;
- b. Bahwa Penggugat ditempatkan pada bagian perekonomian Kantor Bupati KDH TK. II Swl/Sijunjung mulai 01 Januari 1994, Golongan III/a, Pejabat Bupati KDH Tk II Swl/Sijunjung dengan SK No. 821.29/37/KP/DN/1993 tertanggal 30 Desember 1993;
- c. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS mulai 01 Januari 1995, Golongan III/a, Pejabat Gub. KDH Tk I Prop. Sumbar dengan SK No. UP.PD. 2916/1/DN-1994 tertanggal 31 Desember 1993;
- d. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kabit Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasara pada BAPPEDA Kab. Sijunjung berdasarkan SK Nomor 821.23/26/BKD-2011 tertanggal 16 Maret 2011 golongan III/d;
- e. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kabit Pengelolaan Retribusi dan lain lain Pendapatan Daerah pada DPKD Kab. Sijunjung berdasarkan SK Nomor 821.23/55/BKD-2014 tertanggal 13 Mei 2014 golongan III/a;
- f. Bahwa Penggugat ditempatkan sebagai Fungsional Umum p/k DPKD mulai 17 Juni 2016, golongan IV/a, Pejabat Bupati Sijunjung dengan SK No. 821.29/42/BKD-2016 tertanggal 17 Juni 2016;
- g. Bahwa Penggugat di Mutasi/alih tugas dari DPKD ke BKAD mulai 01 Januari 2017, golongan IV/a, Pejabat Bupati Sijunjung dengan SK No. 821.2/08/BKD-2017 tertanggal 17 Maret 2017;
- h. Bahwa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat mulai 01 Januari 2019, golongan IV/a, Pejabat Bupati Sijunjung dengan SK No. 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tertanggal 31 Desember 2018;



124

- i. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penggugat dalam perkara tersebut hanya sebagai tim asistensi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2011, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan penggugat sebagai pejabat struktural selaku Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Sijunjung;
- j. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 4 November 2015;
- k. Bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 13 November 2015, dengan masa hukuman 20 (dua puluh) bulan atau 1 tahun 8 bulan penjara/kurungan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau subsider 4 bulan kurungan, dan tidak ada gantirugi kerugian negara, dalam masa hukuman tersebut denda telah penggugat bayar dan mendapat pembebasan bersyarat sehigga hukuman yang penggugat jalani hanya 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan, dan;
- l. Bahwa kemudian kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan



Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 31 Desember 2018.

VII. DASAR GUGATAN

a. Bahwa dari penjelasan diatas, maka objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undang, yaitu bertentangan dengan:

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).Selengkapnya Pasal 28 I UUD berbunyi : "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;*

Bahwa Objek Gugatan bertentangan denganPasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: "*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut...*";

Bahwa Penggugat diberhentikan dengan dasar hukum, Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017;

Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat, karena berdasarkan Putusan PN Padang No. 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, dimana PP No. 11 Tahun 2017 **BELUM ADA**;

Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan memberlakukan surut aturan PP No. 11 Tahun 2017, adalah bertentangan dengan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 28 I UUD Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)



tersebut, TIDAK ADA LAGI KEWENANGAN TERGUGAT mengeluarkan Objek Gugatan;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 2014, menyatakan: (ayat 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja. Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 31 Desember 2018 dan Penggugat mengajukan keberatan tanggal 15 Januari 2019 kepada Tergugat dan Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) tanggal 9 April 2019 dan Banding ke Gubernur Sumatera Barat tanggal 1 April 2019;

Bahwa merujuk kepada Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 78 ayat (4) dan Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, maka seharusnya Tergugat menyelesaikan keberatan dan Banding Penggugat dalam waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja, sejak keberatan diterima. Keberatan diterima oleh Tergugat atau stafnya tanggal 15 Januari 2019, maka seharusnya keberatan Tergugat sudah harus diputus 10 (*sepuluh*) hari kerja semenjak tanggal 15 Januari 2019. Namun sampai Gugatan ini dimasukan tidak ada tanggapan dari Tergugat dan begitu juga dengan Banding Penggugat tidak ada tanggapan dari Bapek dan Gubernur

Sumatera Barat, sehingga Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 2014;

Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat dan Banding Administrasi, maka berdasarkan pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, maka keberatan dari Penggugat sudah dianggap dikabulkan. Maka secara hukum dengan merujuk pada Pasal 77 dan 78 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, maka Objek Gugatan sudah tidak berlaku dan haruslah dibatalkan atau tidak sah dan dicabut oleh Tergugat;

3. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB;

Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 yaitu: (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa Objek Gugatan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena dalam Objek Gugatan masih dimasukan peraturan perundang-undangan yang **TIDAK BERLAKU LAGI ATAU SUDAH DICABUT**;



19/4/4

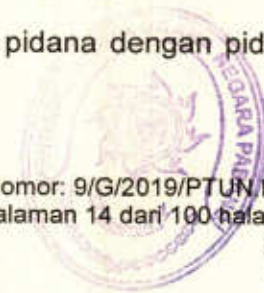
Bahwa Tergugat dalam membuat Objek Gugatan masih memasukan PP No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa PP No. 4 Tahun 1966 dan PP No. 32 Tahun 1979 sudah di CABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU BERDASARKAN PASAL 362 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa karena Objek Gugatan diterbitkan tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka seharusnya Objek Gugatan dibatalkan atau tidak sah.

4. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 252 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 menyatakan: pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa Objek Gugatan diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip : " PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana



penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana." ;

Bahwa selain itu pula berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 mengatur bahwa : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila" : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ; b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ; c. dan seterusnya;

Bahwa kemudian dalam Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa : "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap." ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Objek Gugatan aquo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku tanggal 1 Januari 2019, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada bulan November 2015, maka Objek Gugatan telah bertentangan dengan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sangat jelas berdasarkan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ada lagi kewenangan

Tergugat untuk mengeluarkan Objek Gugatan, sehingga Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadi TIDAK SAH.

5. Bahwa Objek Gugatan, bertentangan dengan Pasal 266 PP No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan : Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di Kementerian ; b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ; d. Gubernur di Provinsi ; dan e. Bupati / Walikota di Kabupaten/Kota";

Bahwa Pasal 3 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut : (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada a. Menteri di Kementerian ; b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ; d. Gubernur di Provinsi ; dan e. Bupati / Walikota di Kabupaten/Kota ;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Sijunjung adalah Bupati Sijunjung;

Bahwa Pasal 292 PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut : PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap : a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dilingkungannya ; dan b. PNS yang menduduki :1. JPT

19/4

Pratama ; 2. JA ; 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pertama ;
dan 4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula;

Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 9 PP No. 11 Tahun 2017, pengertian Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Bahwa Pasal 14 UU No. 5 tahun 2014 *juncto* Pasal 50 PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan pada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;

Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 51 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan pada pokoknya bahwa pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya jabatan Penggugat sebagai Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung adalah masuk dalam kategori / klasifikasi Pejabat Administrator dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 Tahun 2017, sehingga Penggugat termasuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi;

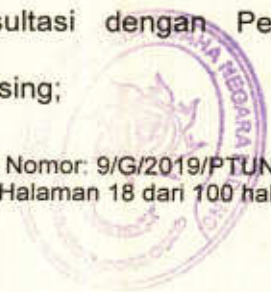
Bahwa berdasarkan Paragraf 6 PP No. 11 Tahun 2017 memuat mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya di Pasal 266 yang menyatakan sebagai berikut : (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan

hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Bahwa Penggugat menduduki jabatan Fungsional Umum pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung yang masuk dalam kategori Pejabat Admonistrator atau Jabatan Administrasi (JA) maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Sijunjung yang dalam perkara ini berkedudukan selaku Tergugat;

Bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga non-struktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dinstansi masing-masing;



(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang di Pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah **Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung**, sehingga dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Objek Gugatan dalam Konsideran menimbang, tidak mencantumkan ada usul dari Sekretaris Daerah Sijunjung yang ditujukan kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur maupun substansinya, sehingga tolok ukur pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka sudah seharusnya Objek Gugatan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, karena dilakukan tidak dengan prosedur yang sebenarnya;

6. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat, karena berdasarkan Putusan PN Padang No. 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG. karena kejahatan Jabatan atau pidana 2 tahun atau lebih;

Bahwa perbuatan Penggugat dalam putusan No. 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, bukan kejahatan jabatan atau penjara lebih dari 2 tahun. Oleh karena perbuatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d, UU No. 5 Tahun 2014, maka Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa di samping Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (*Objek Gugatan*) yang **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, tindakan TERGUGAT juga **melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)**. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Bahwa AUPB tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ada 2 (dua) asas yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu:

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan Asas **Kepastian Hukum**. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa dari pengertian asas kepastian hukum, proses terbitnya Objek Gugatan melanggar asas kepastian hukum. Karena perkara pidana Penggugat sudah selesai tahun 2015 dan Penggugat sudah masuk bekerja kembali, namun tanggal 31 Desember 2018, diberhentikan tidak hormat atas dasar putusan Pidana tahun 2015. Artinya Tergugat dalam menjalankan pemerintahan TIDAK MEMAKAI asas kepastian hukum;

2. Bahwa Objek Gugatan melanggar Asas Kecermatan. Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan TIDAK CERMAT, karena masih PP No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa PP No. 4 Tahun 1966 dan PP No. 32 Tahun 1979 sudah di CABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU BERDASARKAN PASAL 362 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa karena Objek Gugatan tidak sesuai dengan asas kecermatan, maka sudah seharusnya Objek Gugatan dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. ABDIDAR, NIP: 19620210 199308 1 001 tanggal 31 Desember 2018, terbukti

melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

VIII.TUNTUTAN (PETITUM)

Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. ABDIDAR, NIP: 19620210 199308 1 001 tanggal 31 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. ABDIDAR, NIP: 19620210 199308 1 001 tanggal 31 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara An. Ir. Abdidar

1. Bahwa pasal 2 angka 5 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

Pasal 2

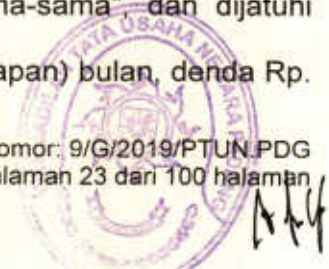
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

5. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

2. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a Keputusan (objek gugatan) ini menyebutkan :

bahwa dasar pemberhentian pegawai negeri sipil berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 4 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

3. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 4 Nopember 2015 dalam perkara atas nama **Ir. Abdidar**, dimana Penggugat dalam hal ini **Ir. Abdidar** terbukti secara sah dan meyakinkan "Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

4. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Keputusan TUN tersebut termasuk dalam pengertian Pasal 2 Angka 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Berdasarkan hal tersebut, maka keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang;
- berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kirannya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili sengketa berkenan :

MEMUTUS

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

II. EKSEPSI LAIN

1. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (*daluarsa*)

Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tanggal 12 April 2019 adalah **Lewat waktu atau daluarsa**,

karena berdasarkan dalil gugatan pada angka dua romawi tenggang waktu gugatan menerangkan:

Bahwa objek Gugatan Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama **Ir. Abdidar**, Nip: 19620210 199308 1 001, tanggal 31 Desember 2018, diterima Penggugat pada tanggal 9 Januari 2019, dengan cara Penggugat di telpon oleh staf Tergugat untuk menjemput Objek Gugatan di Kantor Bupati Sijunjung;

Sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 April 2019, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut **telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari atau setidaknya telah lewat 2 (dua) hari dari rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari;**

Bahwa Penggugat juga menyampaikan dasar dalam mengajukan tenggang waktu gugatan adalah pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan :

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif;

Kemudian penggugat juga menyampaikan sudah mengajukan keberatan kepada Bupati Sijunjung pada tanggal 21 Januari 2019 dan

Banding kepada atasan Tergugat Gubernur Sumatera Barat tanggal 1 April 2019 dan Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 9 April 2019. Seharusnya jika Penggugat berpijak kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, maka pihak Penggugat harus konsisten menunggu putusan dari Banding Administratif tersebut atau paling tidak menunggu batas waktu yang ditentukan, jika tidak maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN, yang menyatakan:

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya didalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Pihak Penggugat perlu memahami dan memaknai kapan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi dapat diterapkan atau dipergunakan, apabila adanya keputusan upaya administrasi dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif. Sedangkan dalam perkara a quo tidak pernah ada keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif tersebut, sehingga norma yang dipakai mengenai jangka waktu untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah tetap 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan tersebut yaitu sejak tanggal 9 Januari 2019;



2. Eksepsi Gugatan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*).

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur alasan-alasan yang dapat digantikan dalam mengajukan gugatan yaitu:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

2. Dalam gugatan Penggugat halaman 6, paragraf 3 menyebutkan bahwa:

Bahwa Penggugat yang diberhentikan dengan dasar hukum, PP No. 11 tahun 2017;

3. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat yang dijadikan dasar Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, bukan hanya dengan PP No. 11 tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, UU No.30 tahun 2014 dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah

114

dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018. Sehingga pemberhentian Penggugat sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, didalam Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan :

Pasal 87 ayat (4)

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;



Dimana ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) diatas dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018.

Pada diktum Kedua dalam SKB ini menyatakan ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan **sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang oleh kepada ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;**
- b. Penjatuhan **sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;**
- c. Peningkatan sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat Pengawasan internal pemerintah dan



e. Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu;

Kemudian Pada diktum Ketiga dalam SKB ini menyatakan:

Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada diktum kedua paling lama bulan Desember 2018;

Dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018;

5. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tanggal 31 Desember 2018, telah berdasar hukum yakni putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 4 November 2015 dinyatakan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi** yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;



Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain:

1. Keputusan TUN ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014;
- c. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014;
- d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:

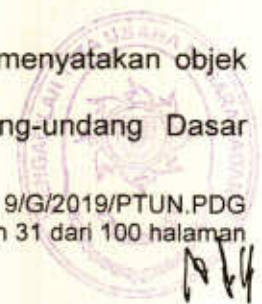
- a. Asas Kecermatan;
- b. Asas Persamaan;
- c. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat dan menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Keputusan TUN ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Bahwa Keputusan TUN ini **tidak** bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Bahwa Tergugat dalam dalilnya halaman 6 poin 1 menyatakan objek gugatan bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-undang Dasar



Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana Penggugat yang diberhentikan dengan dasar hukum, PP No. 11 tahun 2017. Sedangkan Penggugat diberhentikan dengan tidak dengan hormat karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 4 November 2015, yang pada saat perbuatan Penggugat terjadi ketentuan PP No. 11 tahun 2017 belum ada;

Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi "Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut..."

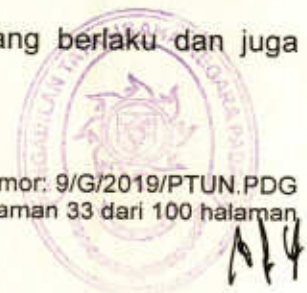
Bahwa yang dijadikan dasar pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, bukan hanya dengan PP No. 11 tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018;

Bahwa perlu dipahami oleh pihak Penggugat, Undang-Undang No. 5 tahun 2014, Undang-Undang No. 30 tahun 2014, dan PP No. 11 tahun 2017 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri,

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian tanggal 13 September 2018 yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan Keputusan TUN ini tidaklah menentukan rentang waktu kapan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat, **akan tetapi adalah untuk pemberhentian bagi PNS yang putusan perkara korupsinya sudah berkekuatan hukum tetap, namun belum diberhentikan sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaiannya;**

Hal ini sejalan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengenai penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak menentukan rentang waktu putusan inkraht yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat, apakah putusan inkraht dimaksud adalah putusan inkraht mulai tahun 2000, tahun 1900, ataukah putusan inkraht sejak diundangkannya PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah **diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraht-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif (Pertimbangan hukum pada poin 7 Pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019);

Berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan TUN ini tidak bertentangan dengan asas berlaku surut (*retroaktif*), karena merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertenatngan Hak Asasi Manusia.



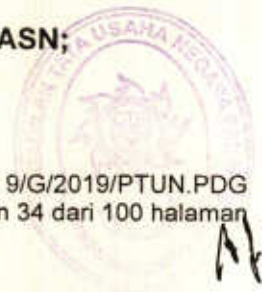
- b. Bahwa Keputusan TUN ini **tidak** bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014;

Bahwa Tergugat dalam dalilnya halaman 6 dan 7 poin 2 menyatakan objek gugatan bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintah, yang menyatakan (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, ayat (5) dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru memahami prosedur upaya Administrasi, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi keberatan yang diajukannya tanggal 15 Januari 2015. Dimana berdasarkan ketentuan pasal 129 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara berbunyi:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan dan banding administrative**;
- (3) **Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang** menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) **Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;**



Bahwa pengertian **pejabat yang berwenang** menghukum dapat ditemukan dalam rumusan pasal 1 angka 14 UU No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan, "pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ", maka pejabat yang berwenang menghukum dalam upaya administratif untuk perkara aquo adalah pejabat yang berwenang memberhentikan tergugat, yaitu **Bupati Kabupaten Sijunjung** dalam kedudukan sebagai pejabat pembina kepegawaian;

Bahwa selanjutnya jika merujuk kepada ketentuan pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan atasan dari Bupati/walikota adalah gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Sehingga berdasarkan dari ketentuan baik pada Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 21 Januari 2019 kepada Bupati Sijunjung Cq Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah **salah dan keliru**, karena keberatan tersebut seharusnya diajukan kepada atasan Tergugat dalam hal menurut undang-undang ini adalah Gubernur. Sehingga dalam hal ini Tergugat tidak menjawab keberatan dari pihak Penggugat dikarenakan salah alamat. Sedangkan untuk melakukan upaya Banding diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama **Ir. Abdidar** Nip: 19620210 199308 1 001 tanggal 31 Desember 2018 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa Keputusan TUN ini **tidak** bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014;

Bahwa Tergugat dalam dalilnya halaman 7 dan 8 poin 3 menyatakan objek gugatan bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), (1) Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.

(2) Badan dan/atau pejabat Pemerintah dalam menggubakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan; dan b AUPB;

Bahwa berdasarkan dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan

124

dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (4) **Ketiadaan atau ketidak jelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB;**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tegas menyatakan ketiadaan ataupun ketidak jelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan. Sehingga dengan terjadinya kesalahan pencantuman 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sudah tidak berlaku, tidak menghalangi ataupun menghapuskan kewenangan dari Bupati Sijunjung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengeluarkan Keputusan ini;

- d. Bahwa Keputusan TUN ini tidak bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa kembali kami sampaikan dasar dikeluarkannya Keputusan ini adalah Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 5 tahun 2014, Undang-Undang No. 30 tahun 2014, dan PP No. 11 tahun 2017 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian tanggal 13 September 2018, tidaklah menentukan rentang waktu kapan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat, akan **tetapi adalah untuk pemberhentian bagi PNS**

174

yang putusan perkara korupsinya sudah berkekuatan hukum tetap, namun belum diberhentikan sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaiannya;

Bahwa khusus mengenai kewenangan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian tanggal 13 September 2018 diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Bupati Sijunjung. Sehingga keputusan ini tidak bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;

1. Aspek Kewenangan

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, didalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa :

Pasal 1



104

1. *Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*
2. *Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;*

Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu ;

a. Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

Pasal 13

- (1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui delegasi apabila :*
 - a. *diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat lainnya;*
 - b. *ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan*
 - c. *merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;*
- (3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*



(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan :

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya;

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang didelegasikan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi;

b. Pasal 13 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

Pasal 13

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang

124

berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;

- c. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018;

Pada diktum Kedua dalam SKB ini menyatakan ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang oleh kepada ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Peningkatan sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat Pengawasan internal pemerintah dan



- e. Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dalil-dalil penggugat tidak berdasarkan fakta dan hukum karena Bupati Sijunjung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memperoleh Wewenang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan TUN;

2. Aspek Prosedur

- a. Bahwa **Ir. Abdidar** Nip: 19620210 199308 1 001 Pangkat Pembina Tk.I (IV/b) dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yang bersangkutan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sebagaimana tertuang dalam Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Padang Nomor :
31/PID.Sus/TPK/2015/PN.PDG. tanggal 4 Nopember 2015;

- b. Bahwa Selanjutnya keluar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu poin isinya yaitu "Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana Korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/incracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a. Keputusan Bersama ini juga memutuskan bahwa **Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama Bulan Desember 2018**";
- c. Bahwa Kemudian keluar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang dihukum Penjara atau Kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah;
- d. Bahwa menyikapi hal tersebut diatas maka diadakanlah rapat Majelis Pertimbangan Pegawai Pada tanggal 4 Desember 2018 melalui undangan rapat Nomor:800/285/BKPSDM-2018 terkait Pembahasan mengenai Permasalahan kepegawaian. Dalam rapat

ini dibahas mengenai PNS Yang dihukum Penjara atau Kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dimana berdasarkan data dari Badan kepegawaian Negara PNS Aktif Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada pemerintah Kabupaten Sijunjung Berjumlah 6 Orang yaitu Sdr.Ridwan, S.HUT, Ostim,ST, Ir.Abdidar, Delganef, SE, Jabiruddin, dan Surya Saputra Dinata,S.Sos, M.Si;

Dari hasil rapat MPP tersebut diperoleh hasil bahwa Tim MPP sepakat dan menyarankan kepada PPK untuk mengambil sikap terhadap keputusan ini di akhir Bulan Desember sambil melihat perkembangan terakhir secara Nasional yang juga disetujui oleh PPK;

- e. Bahwa selanjutnya dilakukan rapat MPP yang pada tanggal 31 Desember 2018 mengenai Pembahasan tindak lanjut mengenai permasalahan kepegawaian yaitu PNS yang sudah pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Sdr.Ridwan, S.HUT, Ostim,ST, Ir.Abdidar, Delganef, SE, Jabiruddin, dan Surya Saputra Dinata, S.Sos, M.si;

Setelah melihat perkembangan secara Nasional berkenaan Informasi diatas, berdasarkan hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) menyarankan kepada PPK bahwa PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yaitu Sdr.Ridwan,

124

S.HUT, Ostim,ST, Ir.Abdidar, Delganef, SE, Jabiruddin, dan Surya Saputra Dinata, S.Sos, M.si diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung tanggal 31 Desember 2018;

- f. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tanggal 31 Desember 2019 telah berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan, karena Penggugat dinyatakan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi yang** telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- g. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN dengan memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan aspek prosedur pembentukan suatu Keputusan TUN;

3. Aspek Substansi

- a. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung telah menyerahkan Pertimbangan Teknis tentang Pemberhentian Tindak dengan Hormat atas nama Penggugat kepada Bupati Sijunjung dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :
1. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017; dan
 3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah

dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018;

Berdasarkan uraian diatas, sehingga tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;

II. Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:

1. Asas Kecermatan
2. Asas Persamaan
3. Asas Kepastian Hukum

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

- a. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004, mengatur:

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :



Pasal 53

b. Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas :

- kepastian hukum;*
- tertib penyelenggaraan negara;*
- keterbukaan;*
- proporsionalitas;*
- profesionalitas;*
- akuntabilitas;*

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999);

c. Bahwa Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 10

(1) Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam undang-undang meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;*
- b. Asas Kemanfaatan;*
- c. Asas Ketidakberpihakan;*
- d. Asas Kecermatan;*
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;*
- f. Keterbukaan ;*
- g. Kepentingan Umum;*
- h. Pelayanan yang Baik.*



MY

d. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN tidak melanggar Asas Kecermatan, Asas Persamaan dan Asas Kepastian Hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 maka UU Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap sebagai pandangan konseptual/makna/konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB). Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004, ketentuan mengenai AAUPB telah diatur secara limitatif sehingga AAUPB harus mengacu pada AAUPB yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999;
- 2) Bahwa definisi asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- 3) Bahwa definisi asas kecermatan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- 4) Oleh karena Asas Kecermatan dan Asas Ketidak berpihakan yang didalilkan oleh Penggugat tidak termasuk AAUPB sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 10 huruf c dan d

MF4

UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
dengan demikian **dalil Penggugat tidak berdasar hukum;**

5) Namun demikian perlu Tergugat sampaikan bahwa penerbitan
Keputusan TUN telah sesuai dengan:

- **Asas kecermatan**

Tergugat telah cermat memutuskan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dinyatakan bersalah **karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan (tindak pidana korupsi)** dan hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- **Asas Persamaan**

Tergugat tidak melanggar Asas Ketidakberpihakan karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Keputusan TUN *in* dalam perkara ini merupakan Keputusan yang sah. Keputusan ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dinyatakan bersalah **karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan (tindak pidana korupsi)** dan hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta



penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- **Asas Kepastian Hukum**

Bahwa Penerbitan Keputusan TUN dalam perkara ini tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa definisi Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN dalam perkara ini, **Tergugat justru telah memberikan kepastian hukum** dengan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Pokok Perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, substansi dan prosedur;



- e. Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama **Ir. Abdidar** Nip: 19620210 199308 1 001;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Juni 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Juli 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

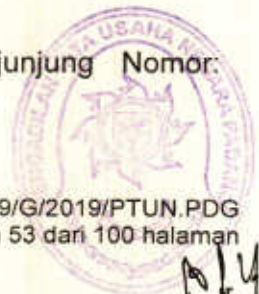


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegelen) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 (kecuali P.29) dengan rincian sebagai berikut;

- Bukti P. 1 : Keputusan Bupti Sijunjung Nomor : 188.45/513/KPTS-BPT-2018, tanggl 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian kerana melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Fotokopi sesuai salinan yang sah) ;
- Bukti P. 2 : Surat Ir. Abdidar, Perihal : Keberatan PTDH, kepada Bupati Sijunjung Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sijunjung, tanggal 15 Januari 2019(Fotokopi dari Fotokopi) ;
- Bukti P. 3 : Surat Ir. Abdidar, Perihal : Banding surat keberatan PDTH kepada Gubernur Sumatera Barat, tanggal 1 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P. 4 : Surat Ir. Abdidar, Perihal :Banding surat keberatan PDTH kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, tanggal 9 April 2019 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
- Bukti P. 5 : Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 31 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 4 November 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi Pengadilan) ;
- Bukti P. 6 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA (fotokopi dari hasil print out);
- Bukti P. 7 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor : UP.PD.3214/1/DN-1993, tanggal 6 September 1993 (fotokopi sesuai salinan yang sah);



- Bukti P. 8 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Nomor: 821.29/37/KP/DN-1993, tanggal 30 Desember 1993 (fotokopi sesuai petikan yang sah);
- Bukti P. 9 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor : UP.PD.2916/2/DN-1994, tanggal 31 Desember 1994 (fotokopi sesuai petikan yang sah);
- Bukti P. 10 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Nomor: 821.24/23/KP/DN-1995, tanggal 20 Juni 1995 (fotokopi sesuai salinan yang sah);
- Bukti P. 11 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor : UP.PD.1072/3/DN-1997 tanggal 19 September 1997 (fotokopi sesuai petikan yang sah);
- Bukti P. 12 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Nomor: 821.24/04/KP/DN-1998, tanggal 18 April 1998 (fotokopi sesuai petikan yang sah);
- Bukti P. 13 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Nomor: 821.24/09/KP/DN-1998, tanggal 23 Juni 1998 (fotokopi sesuai petikan yang sah);
- Bukti P. 14 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 41-13.03/00014/KEP/R.VI/01, tanggal 12 Desember 2000 (fotokopi sesuai petikan yang sah);
- Bukti P. 15 : Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 821.24/22/BKD/DN-2001, Tanggal 12 April 2001, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV (fotokopi sesuai petikan yang sah);
- Bukti P. 16 : Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor:



823.3/75/KPD-2001, tanggal 1 November 2001 (fotokopi sesuai salinan petikan yang sah);

Bukti P. 17 : Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 821.24/84/BKD-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV (fotokopi sesuai petikan yang sah);

Bukti P. 18 : Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 823.3/117/BKD-2005, tanggal 12 September 2005, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai petikan yang sah);

Bukti P. 19 : Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 832.3/09/BKD-2006, tanggal 23 Maret 2006, tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P. 20 : Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKD-2007, tanggal 5 Februari 2007, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P. 21 : Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 832.4/41/org-2007, tanggal 20 April 2007, tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P. 22 : Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 821.24/82/BKD-2007, tanggal 28 September 2007, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi

sesuai dengan asli) ;

Bukti P. 23 : Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 821.23/37/BKD-2008, tanggal 2 Agustus 2008, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P. 24 : Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor: 832.3/44/Distanbun/2009, tanggal 13 April 2009, tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P. 25 : Petikan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.23/63/BKD-2009, tanggal 27 April 2009, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P. 26 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor: 900.3/91/DKPS-2010, tanggal 19 Mei 2010, tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P. 27 : Petikan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.23/81/BKD-2010, Tanggal 30 Juli 2010, tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi sesuai dengan asli) ;

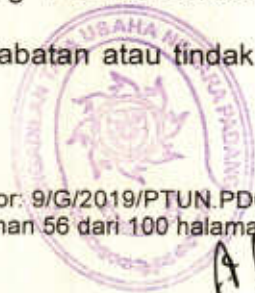
Bukti P. 28 : Petikan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.23/26/BKD-2011, tanggal 16 Maret 2011, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi sesuai dengan asli) ;



- Bukti P. 29 : Batal diserahkan sebagai bukti;
- Bukti P. 30 : Petikan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.23/55/BKD-2014, Tanggal 13 Mei 2014, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P. 31 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor : UP.PD.3214/1/DN-1993, tanggal 6 September 1993 (fotokopi dari pengesahan);
- Bukti P. 32 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor : UP.PD.2916/2/DN-1994 tanggal 31 Desember 1994 (fotokopi dari pengesahan);
- Bukti P. 33 : Salinan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.29/42/BKD-2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural (fotokopi dengan stempel basah);
- Bukti P. 34 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.29/08/BKPSDM-2017, tanggal 17 Maret 2017, tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung (fotokopi dari pengesahan) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegelen) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T. 1 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/513/KPTS-BPT-2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak



ABV

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T. 2 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 TAHUN 2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T. 3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T. 4 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T. 5 : Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 31 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 4 November 2015 (Fotokopi sesuai salinan resmi Pengadilan) ;

Bukti T. 6 : Surat kepala Badan Kepegawainan Negara, Nomor : K. 26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Surat Penyampaian Data Pns Yang Dihukum Penjara Atau



Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahataan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T. 7 : Surat Seretris Daerah Kabupaten Sijunjung selaku Ketua MPP, Nomor : 800/285/BKPSDM-2018, tanggal 28 November 2018, Perihal : Ralat Undangan Rapat MPP (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T. 8 : Daftar Hadir Rapat Tim Majelis Pertimbangan Kepegawaian, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 ((Fotokopi dari Fotokopi) ;

Bukti T. 9 : Notulen Rapat, tanggal 4 Desember 2018 Acara Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Tanggal 4 Desember 2018 Tentang PNS yang di hukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T. 10 : Laporan Staf, Nomor : 800/334.a/BKPSDM-2018, tanggal 8 Desember 2018, perihal laporan hasil sidang MPP tanggal 4 Desember 2018 tentang PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T. 11 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung selaku Ketua MPP Nomor: 800/877/BKPSDM-2018, Perihal Undangan Rapat MPP, tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai



dengan asli) ;

Bukti T. 12 : Daftar hadir peserta rapat TIM MPP dilingkungan pemerintahan Kabupaten Sijunjung tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T. 13 : Notulen Rapat, tanggal 31 Desember 2018, acara Rapat MPP tanggal 31 Desember 2018 tentang PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T. 14 : Laporan Staf, dari Ketua MPP Nomor : 800/36/BKPSDM-2018, tanggal 31 Desember 2018, perihal laporan hasil sidang MPP tanggal 31 Desember 2018 tentang PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T. 15 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/513/KPTS-BPT-2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T. 16 : Surat keberatan dari Ir. Abdidar (Penggugat), tanggal 15 Januari 2019, perihal keberatan PDTH (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T. 17 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/291/KPTS-BTS-2018, tanggal 17 Juli 2018, tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung (fotokopi sesuai dengan asli);



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama NIKI PRATAMA, S.T. yang selengkapnya keterangan Saksi tersebut tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kasubbid Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sijunjung, tugas pokok Saksi diantaranya adalah melaksanakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin pada Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme yang dilalui membentuk MPP yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan Penggugat sampai di berhentikan karena ada putusan Pengadilan Tipikor, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 31 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG;
- Bahwa Saksi menerangkan atas keberatan tersebut di koordinasikan dengan bagian hukum. Salah satunya anggota MPP, tanggapannya tidak perlu di jawab, alasannya seharusnya ke atasan Bupati yaitu Gubernur;
- Bahwa Saksi menerangkan surat keberatan Penggugat tersebut diserahkan kepada Kepala BKPSDM, selanjutnya apakah diteruskan atau tidak ke Bupati Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita

acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/513/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Ir. ABDIDAR, NIP : 19620210 199308 1 001, tanggal 31 Desember 2018. (lihat: Bukti P-1 dan Bukti T-1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Mei 2019, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara, juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan



menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam Duplik tanggal 1 Juli 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Duplik serta yang ditegaskan kembali pada Kesimpulannya, maka eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Lain:
 - Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*);
 - Gugatan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.



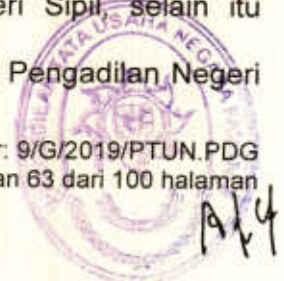
Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa pengelompokan eksepsi Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan, yang pertama merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat yang kedua merupakan eksepsi lain, oleh karena itu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara ini perlu didukung dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya pada Putusan akhir perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Duplik serta yang ditegaskan kembali pada Kesimpulannya, maka eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, atas eksepsi tersebut di atas, perlu di uji apakah objek sengketa tersebut dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku?, atau apakah objek sengketa tersebut dikeluarkan justru dalam rangka melaksanakan perintah suatu peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran objek sengketa, terdapat beberapa peraturan yang dijadikan dasar dikeluarkannya objek sengketa diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selain itu terdapat pula putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 4 November 2015 dimana Ir. Abdidar sebagai Terdakwa 2 (lihat: Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut, diketahui terdapat ketentuan dalam Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya: menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa diketahui terdapat pula ketentuan dalam Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

124

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh peraturan-peraturan tersebut di atas, diketahui dalam hal PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tersebut, telah diatur pula secara tegas/jelas (*eksplisit*) siapa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Keputusan Pemberhentian tersebut diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan telah diatur pula mengenai prosedurnya diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-5 dan Bukti T-5, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan sebagaimana Bukti P-5 dan Bukti T-5 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang dalam pertimbangan hukumnya pada bagian konsideran mengingat, pada pokoknya mencantumkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan lainnya, kemudian pada bagian amar Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa 2. Ir. Abdidar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara, serta denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-5 dan Bukti T-5



menurut Majelis Hakim, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan perintah tegas/jelas (*eksplisit*) dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 Huruf b, dan telah di atur pula siapa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Keputusan Pemberhentian tersebut beserta prosedurnya sebagaimana ketentuan Pasal 292 Juncto ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga harus dipandang, bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan perintah suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan tersebut, bukan merupakan dasar, melainkan syarat yang harus dipenuhi oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena objek sengketa tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan perintah suatu peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

114

eksepsi tentang Gugatan Tidak Berdasar Hukum (*onrechtmatig*), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan dasar/alasan diajukannya Gugatan, Menurut Majelis Hakim pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa dasar/alasan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun



demikian mengenai aspek pembuktiannya lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dasar/alasan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah disertai dasar/alasan hukum, dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Berdasar Hukum (*onrechtmatig*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

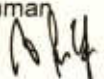
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan erat kaitannya dengan pengujian tentang Upaya Administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui upaya administratif yang diatur pada Pasal 129. Berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generali* atau yang dapat dipahami bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.



- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, terhadap sengketa Pegawai ASN diatur penyelesaian melalui upaya administratif, yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya perlu lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, termasuk mengatur/menentukan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina kepegawaian atau dalam hal ini siapa atasan Bupati Sijunjung (Tergugat) selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? Selain itu, mengingat belum adanya eksistensi dari Badan Pertimbangan ASN (BPASN), maka perlu pula lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya belum mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif tersebut, termasuk lembaga penyelesaiannya, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini Majelis



Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.



- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

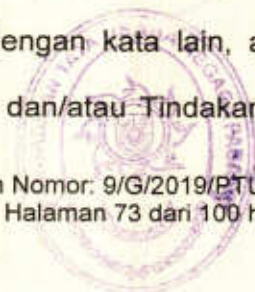
Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.



- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, dengan kata lain, apabila Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pada



tahap pertama, tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan, sesuai waktu yang ditentukan yaitu dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diketahui Keputusan tersebut, maka secara yuridis dipandang telah menerima Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-15, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2019, sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada saat menerima objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 atau 4 hari kerja setelah Penggugat mengetahui objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Bupati Sijunjung (Tergugat). Sehingga, secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 dan Bukti T-16, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Januari 2019 tersebut diterima oleh NIKI PRATAMA, Kasubbid Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sijunjung, pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan keberatan oleh Penggugat, namun sebagaimana keterangan NIKI PRATAMA, S.T. yang juga merupakan Saksi dari pihak Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas keberatan Penggugat tersebut telah dikoordinasikan dengan salah satu dari anggota MPP dari bagian hukum, tanggapannya keberatan tersebut tidak usah dijawab karena seharusnya keberatan tersebut diajukan ke atasan Bupati, kemudian terhadap



surat keberatan Penggugat tersebut diserahkan kepada Kepala BKPSDM, maka dalam hal penerimaan keberatan tersebut oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap berpedoman pada tanggal 15 Januari 2019, sehingga keberatan penggugat tersebut diketahui tidak selesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat menerima keberatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula menetapkan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 1 April 2019 atau setelah menunggu Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut dari Tergugat selama 37 (tiga puluh tiga) hari kerja, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, setelah mencermati Bukti P-4 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 9 April 2019, Penggugat telah pula mengajukan upaya administratif berupa banding yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Menimbang, bahwa kemudian diketahui selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 8 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada tanggal 12 April 2019 atau setelah menunggu tanggapan atas banding administratif dari Gubernur Sumatera Barat selama 8 (delapan) hari kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima,

yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, namun dalam hal ini, oleh karena terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, selain itu, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak pula menjelaskan secara tegas dan jelas siapa atasan pejabat dalam hal apabila pejabat tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina kepegawaian, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa banding dalam sengketa Pegawai ASN, maka, Majelis Hakim mengesampingkan upaya administratif berupa banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 12 April 2019 tersebut dihitung dari sejak batas akhir bagi Tergugat menetapkan Keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat tersebut yaitu pada tanggal 6 Februari 2019, tetap masih berada dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat sebelum mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, terlebih dahulu telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis, selain itu, oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan, sehingga tidak terdapat



materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, selain itu pula, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak pula menjelaskan secara tegas dan jelas siapa atasan pejabat dalam hal apabila pejabat tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina kepegawaian, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa banding dalam sengketa Pegawai ASN, maka Majelis Hakim patut menilai bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sehingga beralasan hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, terhadap seluruh eksepsi tergugat telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap aspek formal pengajuan Gugatan terkait penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui Upaya Administratif telah pula dipertimbangkan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;



14

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: "Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama." kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:



124

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah Kabupaten, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 - 1. JPT pratama;
 - 2. JA;
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: "Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Huruf e terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan



c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 mengatur: "Semua nomenklatur Jabatan Fungsional Umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana";

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Fungsional Umum yang kemudian diubah nomenklaturnya menjadi Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis merupakan konsep jabatan yang sama yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena masih memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas yang sama;

Menimbang, setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-33 dan Bukti P-34, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan fungsional umum atau jabatan pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang merupakan bagian atau jenjang paling rendah dari Jabatan Administrasi (JA);



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah atau apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti P-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sebelumnya Penggugat merupakan calon dan/atau pegawai negeri sipil daerah Tk. I Sumbar yang bertugas pada Kantor Bupati Kdh. Tingkat II Sawahlunto Sijunjung, selanjutnya setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-33 dan Bukti P-34, terakhir Penggugat bertugas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu, atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya pada saat mengeluarkan objek sengketa? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh YUSWIR ARIFIN selaku Bupati Sijunjung;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi YUSWIR ARIFIN selaku Bupati Sijunjung yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Bupati Sijunjung saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberhentikan seorang PNS yang kedudukannya masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi atas nama Ir. Abdidar, yang ditujukan kepada PNS daerah yang bertugas di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Sijunjung, hal mana, pada saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa, YUSWIR ARIFIN secara yuridis masih merupakan Bupati Sijunjung, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Menimbang, setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-33 dan Bukti P-34, sebelumnya Penggugat merupakan calon dan/atau pegawai negeri sipil daerah Tk. I Sumbar yang bertugas pada Kantor Bupati Kdh. Tingkat II Sawahlunto Sijunjung, terakhir Penggugat bertugas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, dimana posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan fungsional umum atau Jabatan Pelaksana yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-13 dan Bukti T-14 yang didukung dengan Bukti T-9 dan Bukti T-10 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, selaku Ketua Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Kabupaten Sijunjung, telah mengirimkan Laporan staf kepada Bupati Sijunjung selaku PPK, yang secara substantif menurut Majelis Hakim berisi usulan penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selain itu diketahui pula bahwa Ir. Abdidar selaku Penggugat,

merupakan salah satu PNS yang tercantum namanya dalam Laporan Staf tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb), telah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang merupakan fungsional umum atau Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) atas nama Ir. Abdidar kepada Bupati Sijunjung selaku PPK sebagaimana prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, Antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya : menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-5 dan Bukti T-5, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan sebagaimana Bukti P-5 dan Bukti T-5 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang dalam pertimbangan hukumnya pada bagian konsideran



mengingat, pada pokoknya mencantumkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan lainnya, kemudian pada bagian amar Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa 2. Ir. Abdidar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara, serta denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 4 November 2015 sebagaimana Bukti P-5 dan Bukti T-5 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga

pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut", dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan



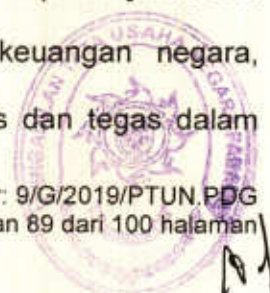
perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5 dan Bukti T-5 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam



peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konsekuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan...dstnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan ...dstnya;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota ...dstnya; atau
- d. dipidana ...dstnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-5 dan Bukti T-5, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG, tanggal 4 November 2015. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan di



bidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

"Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara"

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

"Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."



Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun dalam praktiknya, keterlambatan dalam menetapkan pemberhentian seorang PNS sebagaimana ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya telambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya telambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan



dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, tidak memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum KESATU pada objek sengketa tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Ir. Abdidar selaku Penggugat, terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak



pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena tidak memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim bahwa dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum Material, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum Material tersebut yang dihubungkan dengan substansi dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini Tergugat tidak memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Menurut Majelis Hakim dikeluarkannya objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Material tersebut;



memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tersebut terlebih dahulu mempelajari dan meneliti kebenarannya sehingga sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan yang berkaitan dengan pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Kecermatan Formal tersebut yang dihubungkan dengan dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi dalam mengeluarkan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Menurut Majelis Hakim dikeluarkannya objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan Formal tersebut, sedangkan terkait dalil Penggugat halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak cermat karena masih mencantumkan Peraturan yang sudah dicabut diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak serta merta menyebabkan objek sengketa bertentangan dengan Asas tersebut, mengingat Tergugat telah pula mencantumkan Peraturan Pemerintah yang mencabut dan menggantikan peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dikeluarkannya objek sengketa sekurang-kurangnya telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Material dan Asas Kecermatan Formal, maka menurut Majelis Hakim, bahwa dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. YAMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

TTD

I. **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.**

TTD

II. **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

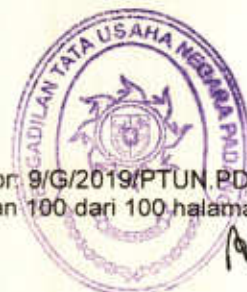
M. YAMIN, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 123.000,-
4. Surat Panggilan pertama kepada Penggugat dan Tergugat	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 289.000,-</u>

(Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



104

Diterangkan disini bahwa Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 9/G/2019/PTUN.PDG tanggal 26 Agustus 2019 sesuai dengan bunyi aslinya diberikan atas dan untuk permintaan Kuasa Tergugat yang bernama **EMILIA ZOLA, SH - Cs** pada hari Kamis tanggal 7 November 2019.

Padang, 7 November 2019
PANITERA,



Rincian Biaya

1. Uang Meja Leges		= Rp. 10.000,-
2. Redaksi		= Rp. 10.000,-
3. Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan	500 X 100 hal	= Rp. 50.000,-
4. Materai		= Rp. 7.000,-
5. Foto Copy	200 X 100 hal	= Rp. 20.000,-
6. Transportasi		= Rp. 15.000,-
Jumlah		Rp.112.000,-